



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Halimun Kel. Tombang Permai Kec Luwuk Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 800/024/DLH/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI

Menimbang

- a. Bahwa dengan melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum penetapan kinerja utama di Lingkungan Intansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapetn Banggai, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Banggai.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2109;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum enetapan kinerja utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapetn Banggai Tahun 2016 – 2021;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- Kedua** :
: Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Banggai
- Ketiga** :
: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk
Tanggal : 06 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI,**



MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710506 199603 1 004